

PELUANG DAN TANTANGAN CALON NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN *DISRUPSI ERA DIGITAL*

Qisthi Fauziyyah Sugianto, Widhi Handoko

Program Studi Magister Kenotaritan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : qisthifau@gmail.com

Abstract

Notary public is a public official who has a role carrying out legal actions in accordance with Undang-Undang No 2 of 2014. Notaries in carrying out the profession are required to adjust and follow the time, the aim is to be able to face the challenges of Global Competition. In this digital age, this must be prepared by prospective notaries who are currently still said to be Gen-H or Millennial, is this included in the realm of Opportunity or Challenge ? This research method is normative law or doctrinal law research with clinical legal approach. Based on the results of the study it can be explained that the progress of information that is developing at this time backfires as well as its own challenges for the existence and existence of notaries and prospective Notaries who will be appointed next. Because the transaction that occur now are electronic systems or Online, and more and more experiencing growth and integrated with each other.

Keywords : notary; digital era; elektronik system

Abstrak

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran dalam melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris dalam menjalankan profesi diharuskan menyesuaikan dan mengikuti zaman, tujuannya agar dapat menghadapi tantangan Persaingan Global. Pada era digital ini, inilah yang harus disiapkan oleh Calon-calun notaris yang saat ini masih dikatakan Gen-H atau Millennial, apakah ini termasuk dalam Ranah Peluang atau Tantangan. Metode penelitian ini adalah hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan hukum klinis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Kemajuan informasi yang berkembang pada saat ini menjadi *Bumerang* sekaligus tantangan tersendiri bagi keberadaan dan eksistensi notaris maupun calon-calun Notaris yang akan diangkat selanjutnya. Karena transaksi-transaksi yang terjadi sekarang adalah *elektroniksystem* atau secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya.

Kunci : era digital; notaris; elektronik system

A. Pendahuluan

Globalisasi merupakan era yang harus dijalani sebagai konsekuensi hidup satu sama lain. Era ini tidak dapat dihindari, karena apabila dihindari maka yang terjadi adalah tertinggal oleh zaman. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono bahwa “*Suka atau tidak suka, Globalisasi itu mendatangkan peluang, tantangan, kebaikan, keburukan, Kompetisi dan Kerja sama, artinya mau tidak mau, siap tidak siap, bangsa Indonesia harus dapat mempersiapkan diri*

dalam Globalisasi". (Kompas, 2006) Era globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu "*World Society*". Selanjutnya "*global society*" harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak dapat terpisahkan, apabila semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi (Andasasmita, 1999).

Pada dasarnya, Globalisasi memberikan manfaat baik pada segmen kehidupan manusia, salah satunya terbuka Peluang (*Opportunity*), dan Tantangan (*Challenge*). Sebagai Contoh dalam bidang perdagangan Jasa (*Service Trade*) (Adjie, 2017). Perdagangan Jasa disini dapat dimaksud adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Perkembangan Era Digital saat ini semakin pesat. Karena, manusia memiliki gaya hidup baru yang tidak dapat dilepaskan oleh perangkat *Elektronik*. Teknologi mempunyai peran penting baik positif maupun sebaliknya, sehingga era digital ini merupakan tantangan baru. Tantangan pada era ini, seperti Politik, sosial budaya, pertahanan, dan teknologi informasi itu sendiri. *Digital* lahir dengan adanya jaringan internet khususnya teknologi informasi Komputer. Kemampuan media lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat bahkan tanpa dilakukan untuk bertemu. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan ditengah-tengah kehidupan manusia. Maka, tidak ada pilihan selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Era digital pada saat ini disebut Era Dirupsi Digital. Dirupsi digital merupakan perubahan secara besar-besaran yang menandai sebuah era dari yang sifatnya *offline* ke *Online*. Perubahan Era dirupsi ini menjadi sebuah tantangan yang besar terkhusus bagi Calon-Calon Notaris yang sedang mempersiapkan menjadi Pejabat Publik. Calon Notaris adalah orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta *Autentik* dan kewenangan lainnya yang disebutkan diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan perkembangan saat ini, Notaris terutama Calon Notaris harus dapat mempersiapkannya, karena teknologi informasi memengaruhi perilaku termasuk mempermudah beragam kebutuhan dan pekerjaan manusia. Begitu pula, peran Notaris harus dapat memahami teknologi informasi untuk kepengurusan prodak hukum yang dihasilkan. Sebagai contoh, Pendaftaran Tanah, Pengecekan Sertifikat, Hak Tanggungan Online, dan lainnya. Bahkan, Proses pendaftaran tanah, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional mengeluarkan program pendaftaran Tanah berbasis *Elektronik System*. *Elektronik System* adalah serangkaian perangkat dan prosedur *elektronik* yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi *elektronik*. Proses pendaftaran ini belum sepenuhnya murni, disebabkan Pemerintah belum mengatur secara tegas tentang Pendaftaran berbasis *Elektronik System*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hanya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/SE-100/I/2015. Dalam Surat Edaran tersebut bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan, Meningkatkan mutu layanan dasar publik bidang pertanahan, Meningkatkan integritas dan predikat persepsi anti korupsi dan Memodernisasi layanan dan tata kelola Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan. (Surat Edaran Nomor 5/SE-100/I/2015, Sekretaris Umum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2015)

Fakta yang terjadi apabila tidak diterapkan secara *Elektronik System* pelayanan lama atau berbelit, Sumber daya Manusia tidak seimbang dengan pekerjaan, Produksi sertipikat dengan kertas dan dengan sistem yang dilakukan secara manual tidak efektif dan efisien, Sertipikat mudah rusak, mudah hilang, dan mudah dipalsukan. Sehingga berdasarkan fakta terjadi, pada dasarnya dengan adanya *Elektronik System* lebih memudahkan proses Pendaftaran tanah, karena bertujuan untuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi *elektronik* yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi. Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997). Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah (Ngadino, 2019).

Dalam penelitian membutuhkan teori yang mendukung dengan topik penulisan yang bersangkutan, serta berkaitan dengan permasalahan. Sehingga teori dapat bermanfaat untuk analisis terhadap penelitian. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan mengarahkan pada fenomena yang diteliti. (Suteki, 2017) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Teori *Triadism Law* yang digagas oleh *Gustav Radburch*, dalam teori ini mengandung Asas Kemanfaatan Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kepastian Hukum Kemudian Teori Perlindungan Hukum yang digagas oleh *Roscoe Pound* yang mengatakan “Hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*)” (Septiana, 2013).

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Tujuan analisis gap untuk mengidentifikasi gap antara alokasi optimis dan integrasi input, serta ketercapaian sekarang. Analisis gap membantu organisasi/lembaga dalam mengungkapkan yang mana harus diperbaiki.

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai Perkembangan Era Digital (Calon Notaris akan menghadapi *Disrupsi Digital*, Peluang atau Tantangan) melalui pendapat dan pandangan seorang Calon Notaris terkhusus yang saat ini berada di tahap Anggota Luar Biasa (ALB) maupun Magang yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang Notaris. Calon Notaris harus dapat dipaksa untuk menghadapi perkembangan zaman yang begitu Pesat yaitu Era *Disrupsi Digitalisasi*, apakah ini “Peluang atau Tantangan” yang perlu dihadapi oleh Calon-calon Notaris untuk diangkat menjadi Pejabat Publik yaitu Notaris.

Dalam penelusuran penulis ada penelitian sebelumnya terkait peran Notaris di Era digital maupun Elektronik ini, Habib Adjie yang berjudul Konsep Notaris Mayantara Menghadap Persaingan Global, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Konsep notaris mayantara menghendaki notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta. Yang mana, secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi dapat dilalui media tanpa batas kota/Provinsi bahkan tanpa batas wilayah negara. Sehingga dokumen yang diperlukan cukup dengan cara mengunduhnya serta termasuk dalam tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tetapi dalam dokumen membuat akta (Adjie, 2017).

Penelitian Aris Yulia yang berjudul Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, dalam penelitian ini menjelaskan Notaris dalam menjalankan profesi diwajibkan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dikarenakan menyangkut tentang perdata seperti transaksi-transaksi yang terjadi dan dilakukan melalui sarana elektronik dan banyak dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh

adalah hubungan antara Kementrian Hukum & HAM yg terintegrasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. (Yulia, 2019)

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu dalam jurnal ini adalah Peran Notaris terutama pada Calon-calon Notaris yang akan diangkat selanjutnya dalam menghadapi tantangan global, bahwa perkembangan di Era Disrupsi ini termasuk dalam kategori “Peluang atau Tantangan atau Keduanya?”. Oleh karena ini, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena akan memberikan kontribusi dalam pengetahuan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana konsep Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan *Disrupsi Era Digital*. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan pendekatan *Sosial Legal*. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini untuk menciptakan lulusan yang unggul, siap pakai dan terampil menggunakan teknologi digital dalam menyambut Disrupsi digitalisasi hukum khususnya di bidang Kenotariatan dan Pertanahan pada era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*, yang mana pernyataan tersebut disampaikan oleh Irma Devita, S.H., M.Kn pada Kuliah Umum “Penguatan *Platform Digital* untuk Tugas Pejabat Notaris dan PPAT” di Universitas Diponegoro pada tanggal 14 Oktober 2019. (Devita, 2019)

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *Sosial Legal*, yaitu upaya untuk menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah pada kajian norma atau *doktrin* hukum, secara lengkap dengan konteks norma dan pemberlakuannya. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif analitis, yaitu untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya (Muhammad, 2004). Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu Teknik Pengumpulan dokumen yang akan menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan dan Studi kepustakaan yang terkait, kemudian Teknik Wawancara yang akan menghasilkan data Primer dengan penelitian langsung tanya jawab pada Calon Notaris terkait. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Kualitatif yaitu disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan sebagai jawaban atas hasil dari permasalahan tersebut (Yulianto, 2013).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Calon Notaris di Era Disrupsi (Peluang atau Tantangan)

Notaris merupakan pejabat publik yang dikehendaki untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis Autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Jika seorang Pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang maka dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang (Hadjon, 1997).

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, 2014) ditentukan kewenangan Notaris.

Pasal 1

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta *Autentik* dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta *Autentik* mengenai sebuah perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta *Autentik*, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dan Surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam Buku Khusus.
 - b. Membukukan Surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat Kopi dari asli Surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan Kecocokan Fotocopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan Pembuatan Akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - g. Membuat Akta Risalah Lelang.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuat Akta *Autentik* dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris (Adjie, 2014). Dalam UUJN dijelaskan bahwa, Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang yaitu pada Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan salah satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Pada dasarnya Pasal 15 Ayat (3) juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari gagasan lahirnya akta Elektronik.

Dalam pertimbangan hukumnya, UU ITE menjelaskan beberapa hal, (1) globalisasi informasi telah menempatkan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional agar dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk bentuk perbuatan hukum baru, (3) penggunaan dan pemanfaatan teknologi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, (4) pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (5) pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya (Handoko, 2019).

Elektronik system adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik) Notaris di Indonesia harus mampu memberikan sinergi dan harmoni yang kuat terhadap pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di tanah air. Melalui penerapan konsep *Cyber Notary* diharapkan notaris dapat memberikan kontribusinya bagi sistem hukum kenotariatan di Indonesia (Nurita, 2012).

Dalam alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara perdata pada dasarnya terdiri dari Bukti tertulis, Pengakuan Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah yang mana diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata. Dalam perkembangan alat bukti sekarang, terdiri dari Alat bukti Elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, dalam Pasal 5 yang menegaskan :

- (1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat secara tertulis;
 - b. Surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta Notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008)

Dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf a dan b diatas, saat ini konsep *Cyber Notary* khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik belum bisa diterapkan tetapi bukan berarti untuk selamanya tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dipastikan kedua ayat tersebut memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary*, hanya saja perlu adanya keseragaman payung hukum dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris dapat ditambah tidak hanya melayani masyarakat secara konvensional tetapi dapat melayani masyarakat dalam bentuk jasa secara elektronik khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai autentik, karena hal ini sudah sangat mendesak seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat (Nurita, 2012).

Sehingga, keterkaitan antara Fungsi dan Tujuan UU ITE, dalam penandatanganan Akta, tercantum dalam sebuah pernyataan dari keseluruhan transaksi yang bersifat elektronik yang dianggap sebagai suatu akta, dan pembuktian hal ini sama seperti dengan Akta Autentik. Kendala yang dihadapi adanya tanda tangan elektronik dinyatakan dengan sah serta tepat dengan aslinya yang sudah ada terlebih dahulu. Maka, dapat disimpulkan dengan

meningkatnya aktivitas yang berbasis Elektronik maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus meliputi informasi atau dokumen dapat memudahkan pelaksanaan hukumnya. Dalam Pasal 5 UU ITE menjelaskan untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan elektronik maupun hasil cetak yang disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya UU ITE ini, memberi manfaat bagi teknologi informasi, media, dan komunikasi yang mana telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat (Barkatullah, 2017).

Berdasarkan Kewenangan yang dilakukan oleh Notaris, maka untuk menjadi seorang Notaris harus dilalui oleh menjadi Calon Notaris. Calon Notaris adalah orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta *Autentik* dan kewenangan lainnya yang disebutkan diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Rahman, 2014). Karena tidak ada pengaturan untuk menjelaskan siapa Calon Notaris, maka penulis menyimpulkan Calon Notaris adalah calon pejabat Publik yang sedang mengikuti beberapa tahap dan syarat untuk menjadi seorang Notaris. Proses untuk menjadi seorang Notaris dilalui beberapa tahap, selain harus lulus dari Pendidikan “Magister” Kenotariatan, kemudian Mendaftar Anggota Luar Biasa (ALB), Ujian Pra Magang, Magang, memiliki Poin sebanyak 30 Point Sertifikat, Ujian dan lainnya.

Berdasarkan Perkembangan yang terjadi saat ini terdapat pendapat dari beberapa Anggota Luar Biasa (ALB) mengenai “Era Disrupsi digital, Peluang atau Tantangan. Menurut Ruci Pebriyani, S.H., M.Kn, dan Annisa Dwi Laksana, S.H.,M.Kn bahwa “Di Era digital ini atau disebut dengan Era *Disrupsi Digital*, Calon Notaris dengan adanya *Elektronik System* atau Online dapat lebih memudahkan pekerjaan, artinya ini adalah Sebuah PELUANG bagi semua Calon-calon Notaris yang akan diangkat selanjutnya. Peluang adalah sebuah Paksaan yang harus dihadapi, tujuannya agar dapat menyesuaikan dengan Notaris lainnya. Cara yang harus disiapkan oleh Calon-calon Notaris yaitu :

1. Mengikuti Peraturan, karena Peraturan akan terus berganti suatu waktu. Artinya, Mengupgrade ilmu yang diperoleh.

2. Mengikuti Media, artinya Media apa yang saat ini sedang *Booming*, karena Notaris merupakan Pejabat Publik, yang mana berhadapan dengan Klien, jadi, dengan mengikuti Media, dapat dijadikan sebagai alat untuk pendekatan melalui dengan memberikan Solusi apa yang harus diberikan oleh Notaris kepada Klien.
3. Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi di era 4.0 ini dan mampu memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Contohnya, PPAT sudah mulai dilakukannya HT Elektronik, kemudian aktivitas Notaris dilakukan secara Online melalui Dirjen AHU, dan lainnya.
4. Memiliki daya saing di tingkat global.
5. Mengembangkan diri melalui Skill yang dimiliki dengan meningkatkan kualitasnya dan Melek teknologi informasi.
6. Mengatur Akan hal-hal, Kewajiban, Larangan, serta Kode Etik Notaris.
7. Setelah Lulus dari Pendidikan Kenotariatan, mengikuti Magang baik secara Bersama maupun Individu pada Kantor Notaris. Yang mana tujuannya agar dapat melihat secara langsung bagaimana tindakan seorang Notaris ketika bertemu dengan Klien. Karena dengan mengikuti Magang, dapat memberikan gambaran menjadi Seorang Notaris (Pebriyani, 2019) (Laksana, 2019).

Namun, berbeda dengan Muhammad Dany Setiawan, S.H., MKn yang merupakan Anggota Luar Biasa (ALB) mengatakan bahwa :

Era Digital ini adalah sebuah TANTANGAN. Mengapa demikian? Karena, Produk yang dihasilkan oleh Notaris adalah *Autentik* yang artinya harus hitam di atas putih, jika diberlakukan Online semua bagaimana?, Penyesuaian kembali dengan Hal baru sedangkan selama ini dilakukan secara Manual, Jika online mungkin dapat dilakukan Manipulasi misalnya Tanda tangan, serta Rentan akan *Hack* dan lainnya jika dilakukan secara Online, namun harus tetap ada Back up. Tantangan yang dimaksud berupa Calon Notaris dipaksa untuk Melek akan teknologi dan informasi. (Setiawan, 2019)

Berdasarkan pendapat Anggota Luar Biasa (ALB) diatas, dapat disimpulkan era digitalisasi baik disebut “Peluang maupun Tantangan” Calon Notaris harus tetap Melek akan teknologi yang terjadi saat ini, karena Peradaban dunia semakin berkembang dengan pesat. Tanpa Disadari, Teknologi menjadi “Raja” dari kehidupan saat ini. Semua pekerjaan yang pada mulanya sulit dijangkau kini dapat lebih mudah dan cepat. Hal ini membawa banyak manfaat dan kebaikan. Salah satu yang terasa adalah terjalannya hubungan internasional baik bidang pendidikan maupun Dunia bisnis. Namun, digitalisasi juga melahirkan ancaman.

Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi dengan basis *cyber physical system* (Tuah, 2018). Yang artinya robot dengan kecerdasan buatan atau artifisial mulai menyebar dan merebut posisi manusia di kancah pekerjaan. Menurut Ranti Fauza Mayana. SH. Sp.N (*Notaris Bandung*):

Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesi diwajibkan untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 dan 5.0 dimana banyak kegiatan bisnis dan transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik berbasis data terintegrasi, contoh beberapa tahun yang lalu kita diperkenalkan dengan sistem Fidusia online, selanjutnya pendaftaran Badan Hukum secara online melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum). Sistem Data Elektronik Terpadu sebagai sarana dan peluang untuk membuat Pekerjaan Notaris / PPAT menjadi lebih mudah, cepat, tepat dan efisien (Mayana, 2019).

Era Digitalisasi yang berbasis *cyber physical system* adalah aspek dalam *cyber-system* revolusi industri 4.0. Sistem ini memungkinkan terhubungnya alat yang berbentuk fisik dengan jaringan internet. Sistem ini, adanya kontrol dan respons dari internet kepada mesin berbentuk fisik melalui *actuator* dan sensor. *Actuator* merupakan alat kendali yang dapat digunakan untuk mengontrol penggunaan sebuah alat dari jarak jauh (KA, 2018). Artinya, semakin berkembangnya zaman saat ini, apabila tidak mengikuti perkembangan maka akan tertinggal oleh zaman.

D. Simpulan

Konsep Notaris menghendaki Notaris maupun Calon Notaris harus “dapat mengikuti dan menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini” yang artinya ini adalah Peluang dan Tantangan yang harus dipersiapkan, karena Peluang dan Tantangan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa Disadari, Teknologi menjadi “Raja” dari kehidupan saat ini. Semua pekerjaan yang mulanya sulit dijangkau kini dapat lebih mudah dan cepat. Hal ini membawa banyak manfaat dan kebaikan. Salah satu yang terasa adalah terjalannya hubungan jarak jauh baik bidang pendidikan maupun Dunia bisnis. Namun, digitalisasi juga melahirkan ancaman. Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi dengan basis *cyber physical system*. *Cyber physical System* adalah aspek dalam *cyber-system* revolusi industri 4.0. Sistem ini memungkinkan terhubungnya alat yang berbentuk fisik dengan jaringan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- BUKU/ LITERATUR

Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia* (IV; A. Gunarsa, Ed.). Bandung: PT. Refika Aditama.

- Andasasmita, K. (1999). *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik (I; Mulyani Zulaeha, Ed.)*. Bandung: Nusa Media.
- Hadjon, P. M. (1997). *Wewenang, Jurnal Yuridika*,. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara terhadap Profesi Notaris antara Ide Dan Realitas (1st ed.; A. Y. Erdy Nasrul, Arie Wibowo, Ed.)*. Bogor: PT. Roda Publika Kreasi.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngadino. (2019). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan pengisian Akta PPAT (1st ed.; Budhi Anwari & Putri N, Ed.)*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary (M. H. Habib Ajie, Ed.)*. Palembang: PT. Refika Aditama.
- Septiana, S. E. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suteki, T. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Yulianto, M. F. &. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. , (2008).
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491*. , Pub. L. No. 5491 (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. , (1997).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik*. , (2012).
- Surat Edaran Nomor 5/SE-100/I/2015, Sekretaris Umum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional*. , (2015).

- **JURNAL/ KARYA ILMIAH**

- Adjie, H. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persiapan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(201 - 218), 5.
- KA, N. A. (2018). Cyber-Physical System: Remote Control Era Revolusi Industri 4.0. *Forbil Institute*. Retrieved from <https://forbil.org/id/article/159/cyber-physical-system-remote-control-era-revolusi-industri-40>

Rahman, M. D. F. (2014). *Kewenangan, kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam membuat Akta Auktentik*. (0341), 10–11.

Tuah, H. (2018, September). *Persiapkan Mental Berkompetisi di Era Digital*. *PERSPEKTIF Portal Berita Kampus FEB Unsyiah*. Retrieved from <https://persfe.com/persiapkan-mental-berkompetisi-di-era-digital/#.XacyJPIKjIU>

Yulia, A. (2019). *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*. 4(1).

- **WAWANCARA**

Devita, I. (2019). *Penguatan Platform Digital untuk Tugas Pejabat Notaris dan PPAT*. Semarang: Kuliah Umum, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Laksana, A. D. (2019). *Wawancara “Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital.”* Semarang.

Pebriyani, R. (2019). *Wawancara “Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital.”* Semarang.

Setiawan, M. D. (2019). *Wawancara “Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital.”* Lampung.